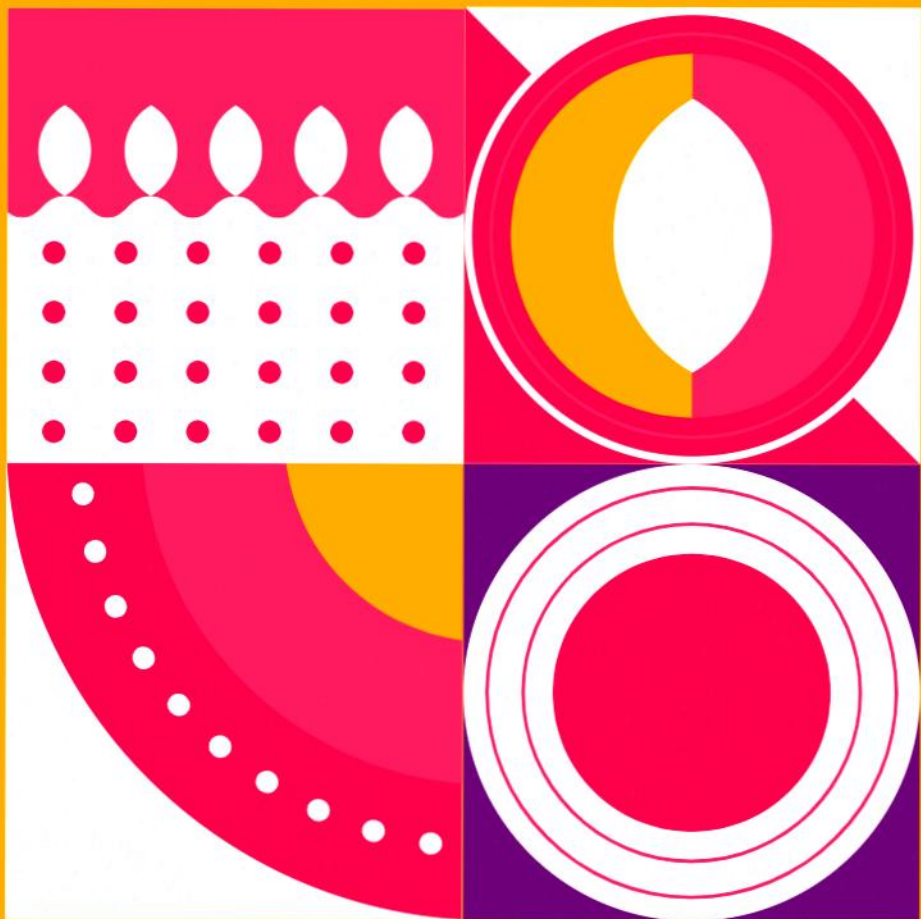




2025
>>>>>>>>>>

LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON	3
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	6
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANANINFORMASI PUBLIK.....	6
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKANKUALITAS PELAYANAN INFORMASI	7
Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON KASIHAN KABUPATENBANTUL TAHUN 2025	8
Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.....	9

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Kasihan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan Informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Kasihan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

- i. Ruang pelayanan informasi di ruang bagian pelayanan Kapanewon Kasihan
- ii. Saluran layanan informasi publik, meliputi:
 - E-mail : kec.kasihan@bantulkab.go.id
 - Laman PPID : kec-kasihan.bantulkab.go.id
 - Facebook : Kapanewon Kasihan
 - Instagram : kapanewon_Kasihan
 - Youtube : Kapanewon Kasihan
 - WA : 0858 1044 2202

b. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di kapanewon Kasihan dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut.

Hari	Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Jum'at	08.00– 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	-

c. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, Kapanewon Kasihan di dukung oleh tim yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum..

d. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

e. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Kasihan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Kasihan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Kasihan pada menu Hubungi Kami dan email Kapanewon Kasihan.

No.	Rincian	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik	10
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	-/+ 1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	10
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

No.	Bulan	E-Mail	Website	Langsung
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	1	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	1	0	0
7	Juli	3	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	1	0
10	Oktober	0	4	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		5	5	0

- f. Waktu yang Diperlukan Dalam Memproses Permohonan, Jumlah Permohonan yang Diterima dan yang Ditolak

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi rata-rata 1 (satu) hari. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 5 (lima) orang. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut rincian penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang tahun 2025 di Kapanewon Kasihan.

No.	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2025, tidak terjadi sengketa informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terkait pelaksanaan layanan informasi publik terkadang terjadi kendala baik eksternal maupun internal. Adapun rincian kendala yang dihadapi Kapanewon Kasihan sebagai penyedia informasi sebagai berikut.

a. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain masih kurangnya pemahaman sebagian warga terkait perbedaan antara "**Permohonan Informasi Publik**" dan "**Aduan Layanan Masyarakat**". Banyak warga yang mengakses portal/layanan PPID Kapanewon untuk menyampaikan keluhan teknis (seperti masalah infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, atau antrean KTP) yang seharusnya diarahkan melalui kanal pengaduan resmi (seperti SP4N-LAPOR! atau lapor Pemda). Meskipun demikian, petugas PPID tetap melayani keluhan tersebut dengan memberikan edukasi, penjelasan, serta mengarahkan warga ke kanal

aduan yang tepat.

b. Kendala Internal

Tidak ada kendala internal yang dihadapi selama tahun 2025.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut Kapanewon Kasihan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID sebagai berikut.

- a. Menggalakkan edukasi kepada masyarakat, baik melalui infografis di media sosial Kapanewon maupun pertemuan tingkat desa/kalurahan, mengenai fungsi utama PPID dan tata cara permohonan informasi publik yang tepat sasaran.
- b. Memperbarui dan merancang ulang tampilan Daftar Informasi Publik (DIP) di *website* Kapanewon agar lebih interaktif dan ramah pengguna (*mobile-friendly*), sehingga masyarakat dapat mencari informasi dasar secara mandiri.
- c. Mengintegrasikan meja informasi PPID secara fisik dengan loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) agar warga bisa mendapatkan pelayanan administrasi dan layanan informasi secara bersamaan dengan lebih praktis.
- d. Meningkatkan aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan formulir berhuruf braille, pendampingan khusus di loket, atau fitur pembaca teks pada situs web Kapanewon.
- e. Merencanakan pembuatan sistem *tracking* (pelacakan) sederhana berbasis WhatsApp atau *website* agar pemohon informasi dapat mengecek sejauh mana status permohonan informasi mereka diproses oleh tim PPID.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kapanewon Kasihan Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, Agustus 2026
Panewu,

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM
NIP. 197101101990031002

**Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

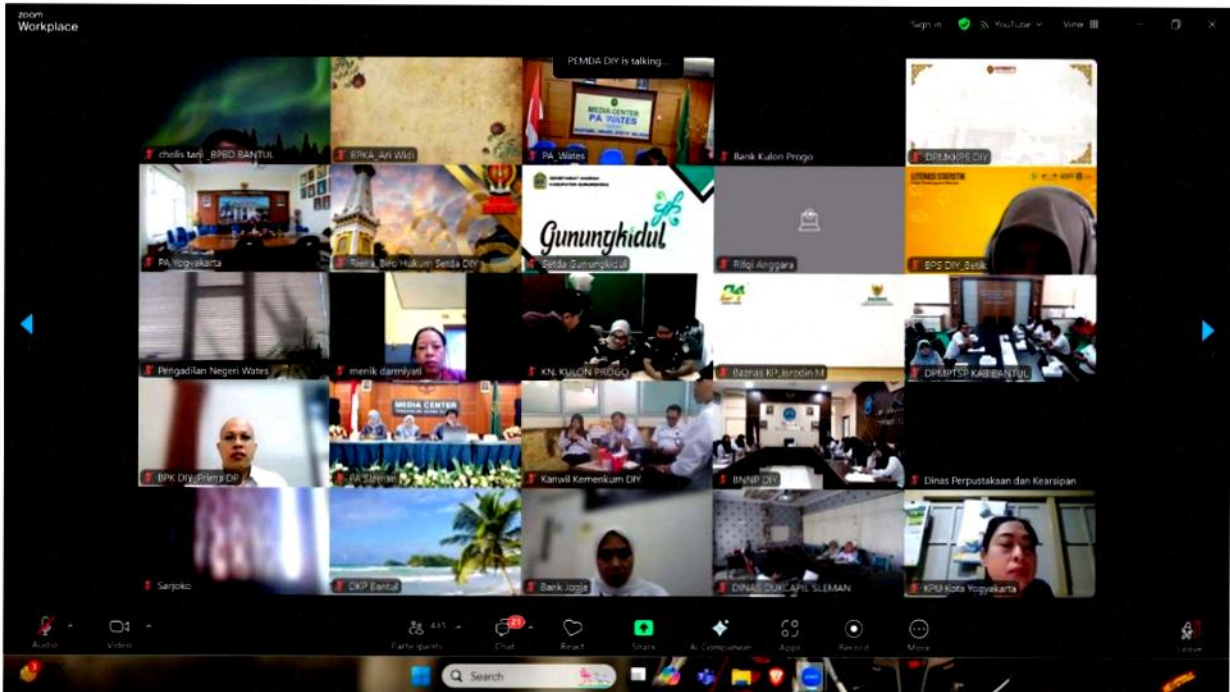
No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola Konten Website dan Media Sosial Terkait Keterbukaan Informasi	Januari s/d Desember
2	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Juni
3	Tindak Lanjut Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	Juni
4	Mengikuti Pendampingan Pengisian Pertanyaan (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi (PPID)	Agustus
5	Workshop Peningkatan Optimalisasi Kapasitas Medsos Untuk Layanan Publik	September
6	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	Desember
7	Monev Internal Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kapanewon Kasihan	Desember
8	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, Agustus 2026
Panewu



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM
NIP. 197101101990031002

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



Mengikuti webinar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (11/06/2025)



Mengikuti Menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik bertempat di Mandala Saba Madya (18/06/ 2025)



Menghadiri Pendampingan SAQ Ruang Mandhala Saba Sayap Timur, Gedung Induk Lantai 3, Kompleks Parasamya, Bantul (07/08/2025).



Menghadiri Workshop Peningkatan Optimalisasi Kapasitas Medsos Untuk Layanan Publik di Mandhala Saba Madya, Kompleks Parasamya I (24/09/2025).



Menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Pendopo Manggala Parasmya (02/12/2025).



Melaksanakan moneyv internal Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kapanewon Kasihan (29/06/2026)